



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pelaporan Kelahiran Bagi Penduduk WNI yang lahir di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 188/06/434.205/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Akta Kelahiran dan terjemahan dalam bahasa Indonesia, Surat Keterangan Kelahiran dari kedutaan atau Konsulat, dan atau bukti pencatatan Kelahiran dari negara tersebut;
2. Fotokopi Paspor Orang tua yang masih berlaku;
3. Fotokopi KTP dan KK Orang tua dan/atau Pemohon yang masih berlaku;
4. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir F-2.01. dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2); b. Petugas/Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data; c. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri ; d. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan pelaporan Kelahiran Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Langsung

Pengaduan lewat Kotak Pengaduan

Pengaduan dan saran Pengaduan melalui Media Sosial : Instagram (@dispendukcapil.sampang), Tik-Tok (@dispendukcapilsampang)

Pengaduan dan saran lewat website : <https://dispendukcapil.sampangkab.go.id/> atau SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id atau aplikasi SP4N LAPOR!)